



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005
website: <https://kemenag.go.id> - email: pusdatin@kemenag.go.id

Nomor : B/253-04/B.XI.2/HM.01/09/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian KMA Nomor 933 Tahun 2026
tentang Penyelenggara Satu Data Kementerian Agama

Jakarta, 10 September 2026

Yth.

1. Sekretaris Unit Eselon I Pusat
Selaku Koordinator Produsen Data
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Selaku Pengarah Satu Data Kementerian Agama
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Selaku Pengarah Satu Data Kementerian Agama
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
di tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 933 Tahun 2026 tentang Penyelenggara Satu Data Kementerian Agama. KMA ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama BAB IV.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan kerjasamanya:

1. Para Sekretaris unit eselon I Pusat untuk menyampaikan KMA ini kepada Pimpinan Unit Eselon I Pusat selaku Pengarah Satu Data Kementerian Agama dan Unit Eselon II selaku Produsen Data di lingkungan kerja Saudara;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menyampaikan KMA ini kepada Produsen Data di lingkungan kerja Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi
Selaku Walidata



Abdul Rouf

Tembusan:

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Pengarah Satu Data Kementerian Agama





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 933 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penyelenggara Satu Data Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 165);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN AGAMA.

- KESATU : Menetapkan Penyelenggara Satu Data Kementerian Agama.
- KEDUA : Penyelenggara Satu Data Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Walidata;
 - c. Produsen Data dan Koordinator Produsen Data; dan
 - d. Forum Satu Data Kementerian.
- KETIGA : Susunan personalia, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengarah, Walidata, Produsen Data, Koordinator Data, dan Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satu Data Kementerian Agama wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Satu Data Kementerian Agama.
- KELIMA : Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas, dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Penyelenggara Satu Data Kementerian Agama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 465 Tahun 2020 tentang Walidata dan Produsen Data Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 933 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN AGAMA

PENGARAH, WALIDATA, PRODUSEN DATA, KOORDINATOR DATA,
DAN FORUM SATU DATA KEMENTERIAN

- A. Pengarah Penyelenggara Satu Data Kementerian Agama
1. Pengarah tingkat pusat, terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota yaitu Sekretaris Jenderal;
 - b. Anggota terdiri atas:
 - 1) Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 - 2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 3) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - 4) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
 - 5) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
 - 6) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
 - 7) Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
 - 8) Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 9) seluruh Staf Ahli;
 - 10) seluruh Staf Khusus Menteri Agama; dan
 - 11) seluruh Staf Khusus Wakil Menteri Agama.
 2. Pengarah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
 3. Pengarah pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- B. Tugas dan Tanggung Jawab Pengarah Penyelenggara Satu Data Kementerian Agama
1. Pengarah tingkat pusat mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan Satu Data Kementerian;
 - b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Kementerian;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Kementerian kepada Menteri.
 2. Pengarah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab:
 - a. membantu Pengarah tingkat pusat dalam pelaksanaan tugas; dan
 - b. membantu Walidata dalam pembinaan Produsen Data di wilayah masing-masing.
 3. Pengarah pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota memiliki wewenang dan tanggung jawab:
 - a. membantu Pengarah tingkat pusat dan Pengarah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dalam pelaksanaan tugas; dan
 - b. membantu Walidata dalam pembinaan Produsen Data di daerah masing-masing.

C. Walidata Satu Data Kementerian Agama

Walidata dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Walidata mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Kementerian Agama;
2. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
3. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk melalui Portal Satu Data Kementerian;
4. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pembina Data melalui Forum Satu Data Indonesia;
5. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
6. menentukan tingkat aksesibilitas Data bersama Produsen Data.

D. Produsen Data dan Koordinator Data

1. Produsen Data dan Koordinator Produsen Data pada eselon I pusat terdiri atas:

a. Produsen Data Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- 1) Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- 2) Produsen Data terdiri atas:
 - a) Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran;
 - b) Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 - c) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - d) Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana;
 - e) Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
 - f) Kepala Biro Umum;
 - g) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
 - h) Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama;
 - i) Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
 - j) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - k) Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan; dan
 - l) Kepala Pusat Penilaian Buku, Lektur, dan Literasi Keagamaan.

b. Produsen Data pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri atas:

- 1) Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; dan
- 2) Produsen Data terdiri atas:
 - a) Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah;
 - b) Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
 - c) Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - d) Direktur Pendidikan Agama Islam; dan
 - e) Direktur Pesantren.

c. Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas:

- 1) Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; dan
- 2) Produsen Data terdiri atas:
 - a) Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah;
 - b) Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah;
 - c) Direktur Penerangan Agama Islam;
 - d) Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan

- e) Direktur Jaminan Produk Halal.
- d. Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri atas:
 - 1) Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; dan
 - 2) Produsen Data terdiri atas:
 - a) Direktur Urusan Agama Kristen; dan
 - b) Direktur Pendidikan Kristen.
- e. Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas:
 - 1) Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; dan
 - 2) Produsen Data terdiri atas:
 - a) Direktur Urusan Agama Katolik; dan
 - b) Direktur Pendidikan Katolik.
- f. Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri atas:
 - 1) Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; dan
 - 2) Produsen Data terdiri atas:
 - a) Direktur Urusan Agama Hindu; dan
 - b) Direktur Pendidikan Hindu.
- g. Produsen Data pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri atas:
 - 1) Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
 - 2) Produsen Data yaitu Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Agama Buddha.
- h. Produsen Data pada Inspektorat Jenderal terdiri atas:
 - 1) Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Sekretaris Inspektorat Jenderal; dan
 - 2) Produsen Data terdiri atas:
 - a) Inspektur I;
 - b) Inspektur II;
 - c) Inspektur III;
 - d) Inspektur IV; dan
 - e) Inspektur V.
- i. Produsen Data pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
 - 1) Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Produsen Data terdiri atas:
 - a) Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama;
 - b) Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - c) Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama;
 - d) Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan; dan
 - e) Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Produsen Data dan Koordinator Produsen Data pada eselon I pusat mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data, Pengarah, dan Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data.
2. Produsen Data pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dilaksanakan oleh pejabat administrator dan pembimbing masyarakat yang terdiri atas:
- a. Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b. Produsen Data terdiri atas:
 - 1) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Diniyah dan Pondok Pesantren/Agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 2) Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu;
 - 3) Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf/Pembimbing Zakat dan Wakaf;
 - 4) Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam/Kristen/Katolik/Hindu;
 - 5) Pembimbing Masyarakat Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu; dan
 - 6) Pembimbing Zakat dan Wakaf.

Produsen Data pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai kewajiban menyampaikan Data dan Metadata kepada Produsen Data pada unit eselon I pusat dan Pengarah Satu Data Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melalui Koordinator Produsen Data pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

3. Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dijabat oleh pejabat pengawas dan Penyelenggara yang terdiri atas:
- a. Koordinator merangkap Produsen Data yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Produsen Data terdiri atas:
 - 1) Kepala Seksi atau Penyelenggara Pendidikan Madrasah/Kristen/Katolik/Hindu/Diniyah dan Pondok Pesantren/Islam/Agama Islam/Agama dan Keagamaan Islam;
 - 2) Kepala Seksi Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, dan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - 3) Kepala Seksi atau Penyelenggara Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 4) Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah/Kristen/Katolik/Hindu;
 - 5) Kepala Seksi Penerangan Agama Islam, dan Zakat dan Wakaf;
 - 6) Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah;
 - 7) Kepala Seksi Penerangan Agama Islam dan Bina KUA; dan

- 8) Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Penyelenggara Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu/Hindu dan Buddha/Zakat dan Wakaf.

Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mempunyai kewajiban menyampaikan Data dan Metadata kepada Produsen Data pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Pengarah Satu Data Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melalui Koordinator Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

E. Forum Satu Data Kementerian

Forum Satu Data Kementerian dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku Koordinator Forum Satu Data Kementerian mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. melakukan identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
- c. menyusun rencana aksi Satu Data Kementerian;
- d. melakukan pembatasan akses Data;
- e. menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan/atau
- f. melakukan pertimbangan terhadap rumusan kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian sesuai dengan kebutuhan.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR